



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH BARANG KEPADA MASYARAKAT/PIHAK
KETIGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan batasan yang jelas dan tegas dalam pemberian hibah barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun mekanisme pengelolaan hibah barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lambaran Negra Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN HIBAH BARANG KEPADA
MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua Hak kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Hibah adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Musi Rawas dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati Musi Rawas dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA – OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

11. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah Naskah Perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
13. Badan dan Lembaga yang hidup dalam masyarakat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan dan atau penetapan dari instansi yang berwenang dibidang kegiatan badan dan lembaga dimaksud atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pelimpahan kewewenangan.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring, evaluasi dan pengawasan pemberian belanja hibah barang kepada masyarakat/pihak ketiga yang bersumber dari APBD.

BAB III
JENIS HIBAH
Bagian kesatu
Pasal 3

- (1) Belanja hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui PPKD.
- (3) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui OPD atau Unit Kerja.
- (4) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berbentuk :
 - a. barang habis pakai, cenderamata dan belanja hadiah;
 - b. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya; dan
 - c. hewan dan tumbuhan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan;

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 5

Pemberian belanja hibah paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. peruntukan telah ditetapkan secara spesifik;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintah;
- c. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- d. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan
Pasal 6

- (1) Calon penerima hibah barang mengajukan proposal permohonan hibah kepada Bupati melalui OPD atau Unit Kerja.
- (2) OPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan proses verifikasi atas proposal permohonan hibah yang di usulkan oleh calon penerima hibah barang paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. pengajuan permohonan hibah;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan domisili dari Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan hibah;
 - f. surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD atau Unit Kerja sesuai tugas dan fungsi nya berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
 - g. dalam hal permohonan berupa bangunan/fisik administrasinya dilengkapi dengan dokumen teknis serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Setelah persyaratan calon penerima hibah barang terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Kabupaten melalui OPD atau Unit Kerja dapat menganggarkan hibah barang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Penganggaran
Pasal 7

- (1) Penganggaran hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setelah belanja urusan wajib terpenuhi dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) OPD atau Unit Kerja menganggarkan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam kelompok Belanja

Langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan yang diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang serta rincian objek belanja.

- (3) Penganggaran Belanja Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam RKA-OPD atau Unit Kerja.
- (4) Belanja Hibah Barang dalam RKA- OPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis belanja hibah barang dan objek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

- (1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dituangkan dalam DPA- OPD atau Unit Kerja.
- (2) DPA- OPD atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja hibah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan penerima hibah dengan DPA- OPD atau Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala OPD atau unit kerja memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat rencana penggunaan anggaran yang telah disusun sesuai yang ditetapkan dalam DPA- OPD atau Unit Kerja.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah barang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD .
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah barang berdasarkan pada DPA- OPD atau Unit Kerja.
- (3) Penyerahan dan penetapan daftar penerima hibah barang yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

ketentuan dana diatas Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Barang yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyerahan dan penetapan daftar penerima hibah barang yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan dana di bawah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atau Unit Kerja.
- (6) Contoh format penerima hibah barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

NPHD

Pasal 10

- (1) Pemberian Hibah barang dituangkan dalam NPHD.
- (2) Pemberian Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala OPD atau Unit Kerja dan penerima hibah barang.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. pemberi dan penerima hibah barang;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah barang;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah barang yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah barang;
 - f. penggunaan hibah barang;
 - g. sanksi.
- (4) Kepala OPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab atas substansi NPHD.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), bahwa hibah barang yang bersumber dari APBD dengan nilai dibawah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) berupa pemberian hadiah acara perlombaan, barang habis pakai di berikan pengecualian dengan

tidak dituangkan dalam NPHD tetapi melengkapi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

- (7) Pengecualian tidak dituangkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan juga untuk hibah barang berupa cindermata yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Bagian Kedelapan
Penyaluran Hibah berupa Barang

Pasal 11

- (1) OPD atau Unit Kerja melakukan proses pembelian/pengadaan barang sesuai DPA-OPD atau Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD atau unit kerja mencatat barang hasil pembelian/pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang yang akan diserahkan pada masyarakat dengan format Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyerahan hibah barang dilakukan oleh Kepala OPD atau Unit Kerja kepada penerima hibah setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan pencairan hibah;
 - b. Keputusan Bupati Musi Rawas tentang penerima hibah barang yang bersumber dari APBD;
 - c. Keputusan Kepala OPD atau unit kerja tentang penerima hibah barang yang bersumber dari APBD;
 - d. NPHD;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - f. Pakta Integritas Hibah Daerah, yang menyatakan bahwa akan menggunakan sesuai NPHD, bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan hibah daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - g. Laporan Penggunaan Dana Hibah berupa barang;
 - h. Surat pernyataan pertanggungjawab hibah barang yang menyatakan bahwa belanja hibah barang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, format Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penerima hibah barang wajib menggunakan hibah barang sesuai NPHD.
- (2) Penerima hibah barang dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesepuluh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Penerima hibah barang bertanggungjawab baik formal maupun materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan penggunaan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah barang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (3) Penerima hibah barang bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerima hibah barang selaku objek pemeriksaan wajib menyimpan bukti serah terima barang. .
- (5) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi :
 - a. Proposal permohonan hibah dan permohonan realisasi hibah dari calon penerima hibah kepada Bupati melalui OPD/Kepala Unit;
 - b. Keputusan Bupati Musi Rawas tentang penerima hibah barang yang bersumber dari APBD;
 - c. Keputusan Kepala OPD atau Unit Kerja tentang penerima hibah barang dan jasa yang bersumber dari APBD;
 - d. NPHD;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - f. Pakta Integritas Hibah Daerah, yang menyatakan bahwa akan menggunakan sesuai NPHD, bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan hibah daerah;

- g. Laporan Penggunaan Dana Hibah berupa barang;
 - h. Surat Pernyataan tanggungjawab hibah barang yang menyatakan bahwa hibah barang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pada huruf (a) pengecualian diberikan terhadap belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang penggunaannya untuk kegiatan bersifat pemberian hadiah, cenderamata dan barang habis pakai lainnya dengan tidak perlu melampirkan proposal permohonan hibah dan permohonan realisasi hibah.

Bagian Kesebelas
Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
Pasal 14

- (1) OPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal (13), melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah barang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meneliti keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah dari proses penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring, evaluasi dan pengawasan pemberian hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang bersumber dari APBD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati Musi Rawas.
- (4) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring, evaluasi dan pengawasan pemberian hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang bersumber dari APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Penerima hibah barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian penyaluran hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Bupati melalui OPD atau unit kerja menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sanksi administratif bagi penerima hibah barang, dituangkan dalam NPHD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Ketentuan penggunaan pengelolaan hibah barang kepada masyarakat/pihak ketiga dan pendelegasian wewenang penandatanganan NPHD yang dalam pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Agustus 2017
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 39.